

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 246 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

2024

Kpt 367 TAHUN 2024, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 246 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 364 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 365 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, perlu merubah untuk kelima kalinya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 246 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.
- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 364 Tahun 2024; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 365 Tahun 2024.
- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Independen

Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 246 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2024.
- Lampiran 7 halaman.